

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan sebagai kebutuhan paling mendasar bagi setiap manusia, karena merupakan faktor penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan pemenuhan fasilitas kesehatan dan pemberian pelayanan kesehatan secara adil dan merata. Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang digunakan untuk prioritas rujukan seseorang untuk peningkatan kesehatan yaitu Rumah Sakit.

Rumah Sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sebagai suatu institusi pelayanan kesehatan hal itu di dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan untuk menyelamatkan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu tanpa memandang siapa pasien tersebut. Instalasi rawat inap merupakan satu dari tiga tempat yang juga membutuhkan kehati-hatian dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Maka dari itu Rumah Sakit wajib untuk memiliki rekam medis, karena setiap upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan terekam didalam berkas rekam medis dengan menulis catatan medis dan persetujuan medis.

Rekam medis merupakan cerminan mutu pelayanan institusi pelayanan kesehatan yang memiliki manfaat sebagai nilai administratif, nilai legal, nilai finansial, nilai riset, nilai edukasi, serta nilai dokumentasi. Berdasarkan Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis, bahwa rekam medis berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Secara fisik rekam medis milik institusi pelayanan kesehatan, tetapi secara hukum rekam medis salah satu data yang dapat digunakan dalam pembuktian kasus malpraktek di pengadilan. Adapun formulir yang dimuat dari dokumen rekam medis memiliki fungsi yang berbeda-

beda, terdapat formulir yang dianggap penting salah satunya formulir *informed consent*.

Informed consent disebut juga sebagai informasi persetujuan tindakan medis yang diberikan dokter kepada pasiennya. *Informed consent* ini diberikan sebagai bentuk penghormatan dokter terhadap hak-hak yang dimiliki pasien karena dokter juga tidak bisa melakukan perawatan jika tidak adanya persetujuan dari pihak pasien atau keluarga pasien. Penyampaian dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Pasien juga berhak untuk menerima ataupun menolak tindakan medik yang akan diberikan tersebut ataupun meminta pendapat dari dokter lain. Apabila pasien tidak memahami penjelasan atau informasi yang diberikan dokter sebelum melakukan tindakan medis, maka dokter harus menjelaskan kembali kepada pasien supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pasien, seperti rasa sakit atau bekas luka yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Tujuan dilakukannya *informed consent* untuk menentukan keputusan yang akan diambil oleh pasien mengenai tindakan medik yang akan diberikan kepadanya. Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 pasal 3 menyebutkan bahwa “setiap tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberi persetujuan”.

Pelaksanaan pemberian *informed consent* penting bagi dokter dalam pelaksanaan tugasnya supaya melindungi dokter dari masalah hukum. Hal tersebut dijelaskan pada Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang tercantum dalam pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan”. Tetapi seorang dokter juga tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap pasien walaupun itu sesuai keilmuan dan kepentingan pasien. Akibat lain yang akan timbul apabila pasien atau keluarga pasien tidak diberikan penjelasan secara jelas, hal tersebut berakibat dokter tidak dapat membela diri jika terjadi tuntutan yang datang dari pasien maupun keluarganya.

Namun ada beberapa masalah dan kendala yang timbul dalam praktek kedokteran, contoh kasus mengenai persetujuan tindakan kedokteran yang terjadi

di Indonesia diantaranya ada seorang pasien yang dioperasi tanpa persetujuan dari keluarganya, lalu pihak dokter melakukan operasi berdasarkan diagnosa yang diduga usus buntu tetapi ternyata setelah dioperasi dugaan dokter tersebut salah, pasien tersebut ternyata tidak menderita usus buntu. Akibat dari tindakan tersebut keluarga meminta pertanggungjawaban dari pihak Rumah Sakit, lalu pengadilan memutuskan untuk pihak Rumah Sakit harus membayar ganti rugi (Gede, 2016). Dalam hal ini, mengenai informasi tidak diberikan secara jelas kepada pasien oleh dokter yang bersangkutan. Padahal seharusnya sebelum tindakan dilakukan, segala konsekuensi dan alternatif lainnya harus dijelaskan kepada pihak keluarga.

Kasus tersebut menjelaskan pentingnya *informed consent*, karena pasien mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri sehingga dokter meskipun dalam alasan profesional keilmuannya tidak dapat memaksakan kehendak pasien. Informasi yang diberikan harus jelas dan seharusnya diberikan oleh dokter yang akan melakukan tindakan medis tertentu, sebab hanya dokter sendiri yang tahu persis mengenai kondisi pasien dan tindakan medis yang akan dilakukan. Memang dapat dilimpahkan kepada dokter lain atau perawat, namun jika terjadi kesalahan dalam memberikan informasi maka yang harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut adalah dokter yang melakukan tindakan medis.

Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda Malang merupakan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan administrasi dan manajemen, rekam medis, IGD, pelayanan medis dan pelayanan keperawatan, dengan keunggulan arsitektur Rumah Sakit yang bergaya rumahan menjadikan daya tarik tersendiri yang membuat pasien merasa nyaman. Adapun pelaksanaan pemberian informasi di Rumah Sakit ini yaitu setiap akan dilakukan tindakan medis selalu dilakukan persetujuan medis dengan *informed consent* selalu patuh terhadap KIE ke pasien, hal ini diperkuat dengan petugas perekam medis dalam wawancara pada studi pendahuluan (Wawancara, 6 Juni 2021). Persetujuan tindakan medis ini penting untuk dikaji karena berkaitan dengan resiko medis serta akibat yang tak menyenangkan, jika ada keluarga pasien yang masih anak-anak belum cukup umur atau pasien yang keadaan darurat akibat kecelakaan dan belum memiliki wali untuk melakukan persetujuan tindakan medis.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Telaah Pemberian Informasi dan Persetujuan Tindakan Medis Pasien Bedah *Sectio Caesarea* di Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana Pemberian Informasi dan Persetujuan Tindakan Medis Pasien Bedah *Sectio Caesarea* di Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda Malang?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pemberian informasi persetujuan tindakan medis pasien bedah *section caesarea* unit rawat inap di Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda Malang.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi prosedur pemberian informasi tindakan medis pasien
- b. Menganalisis kelengkapan pemberian informasi tindakan medis pasien
- c. Mengkaji pengisian autentikasi pada formulir *informed consent*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu kesehatan terutama dalam pelayanan rekam medis

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Rumah Sakit:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan peningkatan indikator pelayanan kesehatan di unit rekam medis

b. Bagi Institusi:

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan panduan untuk mahasiswa yang akan melakukan magang di masa yang akan datang, sebagai dasar penelitian selanjutnya dan menambah kerja sama dengan Rumah Sakit.

c. Bagi Mahasiswa:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara teori yang dapat digunakan sebagai tolak ukur memasuki dunia kerja yang sesungguhnya

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini setidaknya memiliki lingkup penelitian, yaitu:

- a. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda Malang dan dilakukan terhadap para tenaga kesehatan dan pasien.
- b. Partisipan yaitu tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, petugas rekam medis dan pasien. Penelitian ini menggali tentang pandangan-pandangan tenaga kesehatan dan pasien perihal pemberian informasi dan persetujuan tindakan medis pasien. Data-data yang diharapkan dari penelitian ini adalah pasien dapat memahami betul informasi yang disampaikan oleh dokter mengenai proses tindakan medis dan resiko serta komplikasi yang mungkin terjadi. Selain itu, supaya pasien tidak mengalami kecemasan saat sudah dilakukan tindakan medis.
- c. Masalah yang dialami dalam penelitian. Penelitian ini mendalami tentang proses pemberian informasi dan persetujuan tindakan medis pasien.